

RANCANGAN  
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN  
NOMOR /POJK.05/2019  
TENTANG  
PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN LEMBAGA JASA KEUANGAN NON-BANK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan
Menimbang:	I. UMUM
a. bahwa untuk melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan di sektor lembaga jasa keuangan non-bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan mempunyai wewenang menetapkan peraturan perundang-undangan mengenai lembaga jasa keuangan non-bank;	Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan mengamanatkan bahwa fungsi pengawasan dan pengaturan terhadap keseluruhan kegiatan dalam sektor jasa keuangan Indonesia dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Adapun tujuan pembentukan Otoritas Jasa Keuangan adalah agar keseluruhan kegiatan jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel serta mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.
b. bahwa kesehatan lembaga jasa keuangan non-bank merupakan sarana bagi Otoritas Jasa Keuangan dalam menetapkan strategi dan fokus pengawasan;	Sejalan dengan tujuan pembentukan Otoritas Jasa Keuangan tersebut, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dimaksudkan agar LJKNB dapat terus menjaga tingkat kesehatannya dengan memperhitungkan seluruh faktor cakupan penilaian. Tingkat Kesehatan LJKNB yang merupakan cerminan dari kondisi dan kinerja LJKNB merupakan sarana bagi Otoritas Jasa Keuangan dalam menetapkan strategi dan fokus pengawasan terhadap LJKNB tersebut.
c. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas penilaian tingkat kesehatan lembaga jasa keuangan non-bank diperlukan penyempurnaan	Perkembangan industri LJKNB saat ini semakin kompleks dan bersifat dinamis. Hal tersebut berpengaruh

Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan
penilaian tingkat kesehatan lembaga jasa keuangan non-bank dengan pendekatan berdasarkan risiko;	<p>pada risiko yang dihadapi oleh LJKNB sehingga diperlukan metodologi penilaian Tingkat Kesehatan LJKNB yang dapat mencerminkan kondisi LJKNB saat ini dan pada waktu yang akan datang.</p> <p>Metodologi penilaian Tingkat Kesehatan LJKNB harus dapat menjadi alat untuk mengevaluasi kinerja industri LJKNB dengan penilaian yang komprehensif dan terstruktur terhadap hasil integrasi profil risiko serta kinerja yang meliputi penerapan tata kelola, rentabilitas, kemampuan permodalan dan/atau pendanaan.</p>
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu untuk mengatur mengenai penilaian tingkat kesehatan lembaga jasa keuangan non-bank dalam suatu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan;	<p>Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penilaian Tingkat Kesehatan LJKNB ini antara lain mengatur mengenai:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. kewajiban untuk memelihara dan/atau meningkatkan Tingkat Kesehatan LJKNB dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko;</li><li>2. kewajiban untuk melakukan penilaian Tingkat Kesehatan LJKNB dengan menggunakan pendekatan risiko (<i>risk-based non-bank rating</i> atau RBNBR) secara individual dan secara konsolidasi;</li><li>3. komponen dan tata cara penilaian dalam penilaian Tingkat Kesehatan LJKNB, yang meliputi: profil risiko, penerapan tata kelola perusahaan yang baik, rentabilitas, permodalan dan/atau pendanaan;</li><li>4. penyampaian rencana tindak (<i>action plan</i>) bagi LJKNB yang belum memenuhi kriteria tertentu berdasarkan hasil penilaian Tingkat Kesehatan LJKNB; dan</li><li>5. penerapan sanksi.</li></ol>

Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan
	Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, perlu menetapkan ketentuan mengenai Tingkat Kesehatan Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank dalam suatu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
Mengingat:	
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3477);	
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);	
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5618);	
MEMUTUSKAN:	
MENETAPKAN:	
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN LEMBAGA JASA KEUANGAN NON-BANK.	
BAB I	II. PASAL DEMI PASAL
KETENTUAN UMUM	
Pasal 1	Cukup jelas.
Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:	
1. Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank yang selanjutnya disingkat LJKNB adalah:	
a. perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, perusahaan asuransi syariah, dan perusahaan reasuransi syariah, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai usaha perasuransian;	

Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan
b. dana pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai dana pensiun, termasuk dana pensiun yang menyelenggarakan seluruh atau sebagian usahanya dengan prinsip syariah;	
c. perusahaan pembiayaan, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai perusahaan pembiayaan, termasuk yang menyelenggarakan seluruh atau sebagian usahanya berdasarkan prinsip syariah;	
2. Direksi adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bagi LJKNB yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau yang setara dengan Direksi bagi LJKNB yang berbentuk badan hukum koperasi, usaha bersama, dan dana pensiun.	
3. Dewan Komisaris adalah dewan komisaris sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bagi LJKNB yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau yang setara dengan Dewan Komisaris bagi LJKNB yang berbentuk badan hukum koperasi, usaha bersama, dan dana pensiun.	
4. Tingkat Kesehatan LJKNB adalah hasil penilaian kondisi LJKNB yang dilakukan terhadap risiko dan kinerja LJKNB.	
5. Peringkat Komposit adalah peringkat akhir hasil penilaian Tingkat Kesehatan LJKNB.	
6. Perusahaan Anak adalah perusahaan yang dimiliki dan/atau dikendalikan oleh LJKNB secara langsung maupun tidak langsung, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.	
7. Pengendalian adalah suatu tindakan yang bertujuan untuk memengaruhi pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan, termasuk LJK, dengan cara apapun, baik secara	

Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan
langsung maupun tidak langsung.	
Pasal 2	
(1) LJKNB wajib memelihara dan/atau meningkatkan Tingkat Kesehatan LJKNB dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko dalam melaksanakan kegiatan usaha.	Kesehatan LJKNB harus dipelihara dan/atau ditingkatkan agar kepercayaan masyarakat terhadap LJKNB dapat tetap terjaga. Selain itu, Tingkat Kesehatan LJKNB digunakan sebagai salah satu sarana dalam melakukan evaluasi terhadap kondisi dan permasalahan yang dihadapi LJKNB serta menentukan tindak lanjut untuk mengatasi kelemahan atau permasalahan LJKNB, baik berupa <i>corrective action</i> oleh LJKNB maupun <i>supervisory action</i> oleh Otoritas Jasa Keuangan.
(2) Dalam rangka melaksanakan tanggung jawab atas kelangsungan usaha LJKNB, Direksi, dan Dewan Komisaris bertanggung jawab untuk memelihara dan memantau Tingkat Kesehatan LJKNB serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memelihara dan/atau meningkatkan Tingkat Kesehatan LJKNB sebagaimana dimaksud pada ayat (1).	Yang dimaksud dengan “Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab untuk memelihara dan memantau Tingkat Kesehatan LJKNB” adalah mengacu pada kewenangan Direksi dan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan mengenai penerapan tata kelola.
(3) LJKNB wajib melakukan penilaian tingkat kesehatan dengan menggunakan pendekatan risiko ( <i>risk-based non-bank rating</i> ) secara individual.	Cukup jelas.
(4) Dalam hal LJKNB merupakan Pengendali, selain melakukan penilaian tingkat kesehatan dengan menggunakan pendekatan risiko ( <i>risk-based non-bank rating</i> ) sebagaimana dimaksud pada ayat (3), LJKNB wajib melakukan penilaian tingkat kesehatan dengan menggunakan pendekatan risiko ( <i>risk-based non-bank rating</i> ) secara konsolidasi.	Penilaian Tingkat Kesehatan LJKNB secara konsolidasi diterapkan bagi LJKNB yang melakukan Pengendalian terhadap Perusahaan Anak.
(5) LJKNB yang memiliki unit usaha syariah wajib melakukan penilaian tingkat kesehatan unit usaha syariah secara individual.	Penilaian tingkat kesehatan unit usaha syariah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penilaian Tingkat Kesehatan LJKNB yang menjadi induknya. Yang dimaksud dengan unit usaha

Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan
	<p>syariah adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. unit syariah bagi perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dan dana pensiun;</li> <li>2. unit usaha syariah bagi perusahaan pembiayaan.</li> </ol>
BAB II	
PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN LJKNB	
Pasal 3	
(1) LJKNB wajib melakukan penilaian sendiri ( <i>self assessment</i> ) atas Tingkat Kesehatan LJKNB sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5).	Cukup jelas.
(2) Penilaian sendiri ( <i>self assessment</i> ) Tingkat Kesehatan LJKNB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling kurang setiap tahun untuk posisi akhir bulan Desember.	Cukup jelas.
(3) LJKNB wajib melakukan pengkinian penilaian sendiri ( <i>self assessment</i> ) Tingkat Kesehatan LJKNB sewaktu-waktu apabila diperlukan.	<p>Pengkinian <i>self assesment</i> Tingkat Kesehatan LJKNB sewaktu-waktu dilakukan antara lain dalam hal:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. kondisi keuangan LJKNB memburuk;</li> <li>b. terdapat faktor eksternal dan internal yang dapat memengaruhi Tingkat Kesehatan LJKNB secara signifikan; atau</li> <li>c. kondisi lainnya yang menurut Otoritas Jasa Keuangan dan/atau LJKNB perlu dilakukan pengkinian penilaian tingkat kesehatan.</li> </ol>
(4) Hasil penilaian sendiri ( <i>self assessment</i> ) Tingkat Kesehatan LJKNB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) wajib ditetapkan oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris.	Cukup jelas.
(5) LJKNB wajib menyampaikan hasil penilaian sendiri ( <i>self assessment</i> ) Tingkat Kesehatan LJKNB sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:	Cukup jelas.

Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan
<p>a. untuk penilaian Tingkat Kesehatan LJKNB secara individual:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) paling lambat pada tanggal 31 Januari untuk penilaian Tingkat Kesehatan LJKNB posisi akhir bulan Desember; atau</li> <li>2) paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal pengkinian penilaian sendiri (<i>self assessment</i>) penilaian Tingkat Kesehatan secara individual sewaktu-waktu; dan</li> </ol>	
<p>b. untuk penilaian Tingkat Kesehatan LJKNB secara konsolidasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) paling lambat tanggal 15 Februari untuk penilaian Tingkat Kesehatan LJKNB posisi akhir bulan Desember; atau</li> <li>2) paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal pengkinian penilaian sendiri (<i>self assessment</i>) penilaian Tingkat Kesehatan secara konsolidasi sewaktu-waktu.</li> </ol>	
<p>(6) Apabila batas waktu penyampaian hasil penilaian sendiri (<i>self-assessment</i>) Tingkat Kesehatan LJKNB sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a angka 1) dan huruf b angka 1) jatuh pada hari Sabtu, hari Minggu, atau hari libur, hasil penilaian sendiri (<i>self-assessment</i>) Tingkat Kesehatan LJKNB disampaikan pada hari kerja berikutnya.</p>	<p>Yang dimaksud dengan “hari libur” adalah hari libur nasional yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan/atau hari libur lokal yang ditetapkan oleh pemerintah daerah setempat.</p>
<p>Pasal 4</p>	
<p>(1) Otoritas Jasa Keuangan melakukan penilaian Tingkat Kesehatan LJKNB setiap tahun untuk posisi akhir bulan Desember.</p>	<p>Cukup jelas.</p>
<p>(2) Otoritas Jasa Keuangan melakukan pengkinian penilaian Tingkat Kesehatan LJKNB sewaktu-waktu apabila diperlukan.</p>	<p>Cukup jelas.</p>
<p>(3) Penilaian Tingkat Kesehatan LJKNB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pengkinian penilaian Tingkat Kesehatan LJKNB sebagaimana dimaksud pada ayat (2)</p>	<p>Informasi lain dapat berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. informasi hasil penilaian dari otoritas lain yang berwenang; dan/atau</li> </ol>

Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan
dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan, laporan berkala yang disampaikan LJKNB, dan/atau informasi lain.	b. informasi yang diketahui secara umum seperti hasil penilaian dari lembaga pemeringkat dan informasi dari media massa.
Pasal 5	
Dalam rangka pengawasan LJKNB, apabila terdapat perbedaan hasil penilaian Tingkat Kesehatan LJKNB yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dengan hasil penilaian sendiri ( <i>self assessment</i> ) penilaian Tingkat Kesehatan LJKNB yang dilakukan oleh LJKNB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 maka yang berlaku adalah hasil penilaian Tingkat Kesehatan LJKNB yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan.	Cukup jelas.
BAB III	
MEKANISME PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN LJKNB SECARA INDIVIDUAL	
Pasal 6	
(1) Perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi syariah, dan perusahaan pembiayaan wajib melakukan penilaian Tingkat Kesehatan LJKNB secara individual dengan menggunakan pendekatan risiko ( <i>risk-based non-bank rating</i> ) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), dengan cakupan penilaian terhadap faktor-faktor sebagai berikut:	Penilaian Tingkat Kesehatan LJKNB dengan menggunakan pendekatan risiko ( <i>risk-based non-bank rating</i> ) dilakukan berdasarkan analisis yang komprehensif terhadap kinerja, profil risiko, permasalahan yang dihadapi, dan prospek perkembangan LJKNB.
a. profil risiko;	
b. penerapan tata kelola perusahaan yang baik;	
c. rentabilitas; dan	
d. permodalan.	
(2) Dana pensiun pemberi kerja wajib melakukan penilaian Tingkat Kesehatan LJKNB secara individual dengan menggunakan pendekatan risiko ( <i>risk-based non bank rating</i> ) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), dengan cakupan penilaian terhadap faktor-faktor	Cukup jelas.



Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan
sebagai berikut:	
a. profil risiko;	
b. penerapan tata kelola perusahaan yang baik;	
c. rentabilitas; dan	
d. pendanaan.	
(3) Dana pensiun lembaga keuangan wajib melakukan penilaian Tingkat Kesehatan LJKNB secara individual dengan menggunakan pendekatan risiko ( <i>risk-based non bank rating</i> ) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), dengan cakupan penilaian terhadap faktor-faktor sebagai berikut:	Cukup jelas.
a. profil risiko;	
b. penerapan tata kelola perusahaan yang baik; dan	
c. rentabilitas.	
(4) Penilaian tingkat kesehatan unit usaha syariah secara individual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) mencakup penilaian terhadap faktor profil risiko.	Penilaian tingkat kesehatan bagi unit usaha syariah dilakukan berdasarkan analisis yang komprehensif dan terstruktur terhadap kinerja, profil risiko, permasalahan yang dihadapi, dan prospek perkembangan unit usaha syariah.
Pasal 7	
(1) Penilaian terhadap faktor profil risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, ayat (2) huruf a, dan ayat (3) huruf a merupakan penilaian terhadap risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko dalam operasional LJKNB, yang dilakukan terhadap 9 (sembilan) risiko yaitu:	Penilaian risiko inheren merupakan penilaian atas risiko melekat pada kegiatan bisnis LJKNB, baik yang dapat dikuantifikasikan maupun yang tidak, yang berpotensi mempengaruhi posisi keuangan LJKNB. Penilaian kualitas penerapan manajemen risiko merupakan penilaian terhadap aspek: a. tata kelola risiko; b. kerangka manajemen risiko; c. proses manajemen risiko; d. kecukupan sumber daya manusia; e. kecukupan sistem informasi

Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan
	manajemen; f. sistem pengendalian risiko, dengan memperhatikan karakteristik dan kompleksitas usaha LJKNB.
a. risiko kredit;	
b. risiko pasar;	
c. risiko likuiditas;	
d. risiko operasional;	
e. risiko hukum;	
f. risiko reputasi;	
g. risiko stratejik;	
h. risiko kepatuhan; dan	
i. risiko asuransi, bagi perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah.	
(2) Kewajiban penilaian terhadap faktor penerapan tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, ayat (2) huruf b, dan ayat (3) huruf b merupakan penilaian terhadap manajemen LJKNB atas pelaksanaan prinsip-prinsip penerapan tata kelola perusahaan yang baik.	Prinsip-prinsip penerapan tata kelola perusahaan yang baik dan fokus penilaian terhadap pelaksanaan prinsip-prinsip penerapan tata kelola perusahaan yang baik mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola perusahaan yang baik bagi LJKNB dengan memperhatikan karakteristik dan kompleksitas usaha LJKNB.
(3) Kewajiban penilaian terhadap faktor rentabilitas ( <i>earnings</i> ) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, ayat (2) huruf c, dan ayat (3) huruf c meliputi penilaian terhadap kinerja rentabilitas sumber-sumber rentabilitas, dan kesinambungan rentabilitas LJKNB.	Penilaian terhadap kinerja rentabilitas, sumber-sumber rentabilitas, dan kesinambungan rentabilitas LJKNB dilakukan dengan mempertimbangkan aspek tingkat, tren, struktur, dan stabilitas, dengan memperhatikan kinerja <i>peer group</i> serta manajemen rentabilitas LJKNB, baik melalui analisis aspek kuantitatif maupun kualitatif. Analisis aspek kuantitatif dilakukan dengan menggunakan indikator utama sebagai dasar penilaian. Selain itu, apabila diperlukan dapat ditambahkan

Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan
	<p>penggunaan indikator pendukung lainnya untuk mempertajam analisis, yang disesuaikan dengan skala bisnis, karakteristik, dan/atau kompleksitas usaha LJKNB. Analisis aspek kualitatif dilakukan antara lain dengan mempertimbangkan manajemen rentabilitas, kontribusi rentabilitas dalam meningkatkan modal, dan prospek rentabilitas.</p>
<p>(4) Penilaian terhadap faktor permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d meliputi penilaian terhadap tingkat kecukupan permodalan dan pengelolaan permodalan.</p>	<p>Penilaian terhadap tingkat kecukupan permodalan dan pengelolaan permodalan dilakukan LJKNB dengan mempertimbangkan tingkat, tren, struktur, dan stabilitas, dengan memperhatikan kinerja <i>peer group</i> serta manajemen permodalan LJKNB, baik melalui analisis aspek kuantitatif maupun kualitatif. Analisis aspek kuantitatif dilakukan dengan menggunakan indikator utama. Selain itu, apabila diperlukan dapat ditambahkan penggunaan indikator pendukung lainnya untuk mempertajam analisis, yang disesuaikan dengan skala bisnis, karakteristik, dan/atau kompleksitas usaha LJKNB. Analisis aspek kualitatif dilakukan antara lain dengan mempertimbangkan manajemen permodalan dan kemampuan akses permodalan.</p>
<p>(5) Penilaian terhadap faktor pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d adalah penilaian terhadap kondisi pendanaan dan tambahan pendanaan.</p>	<p>Penilaian terhadap kondisi pendanaan dan tambahan pendanaan dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat, tren, struktur, dan stabilitas, serta manajemen pendanaan dana pensiun, baik melalui analisis aspek kuantitatif maupun kualitatif.</p>
<p>Pasal 8</p>	
<p>(1) Setiap faktor penilaian Tingkat Kesehatan LJKNB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan peringkatnya berdasarkan kerangka</p>	<p>Cukup jelas.</p>

Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan
<p>analisis yang komprehensif dan terstruktur.</p>	
<p>(2) Peringkat setiap faktor dikategorikan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. peringkat 1;</li> <li>b. peringkat 2;</li> <li>c. peringkat 3;</li> <li>d. peringkat 4; dan</li> <li>e. peringkat 5.</li> </ul>	<p>Urutan peringkat faktor yang lebih kecil mencerminkan kondisi LJKNB yang lebih baik.</p>
<p>(3) Penetapan peringkat faktor profil risiko dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:</p>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>a. penetapan tingkat risiko dari masing-masing risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1);</li> </ul>	<p>Tingkat risiko ditetapkan berdasarkan tingkat risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko dari masing-masing risiko.</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>b. penetapan tingkat risiko inheren secara komposit dan kualitas penerapan manajemen risiko secara komposit; dan</li> </ul>	<p>Penetapan tingkat risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko secara komposit dilakukan berdasarkan analisis secara komprehensif dan terstruktur terhadap tingkat risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko dari masing-masing risiko dengan memperhatikan signifikansi masing-masing risiko terhadap profil risiko secara keseluruhan.</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>c. penetapan peringkat faktor profil risiko berdasarkan analisis secara komprehensif dan terstruktur atas hasil penetapan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dengan memperhatikan signifikansi masing-masing risiko terhadap profil risiko secara keseluruhan.</li> </ul>	<p>Cukup jelas.</p>
<p>(4) Penetapan peringkat faktor penerapan tata kelola perusahaan yang baik dilakukan berdasarkan analisis yang komprehensif dan terstruktur terhadap hasil penilaian pelaksanaan prinsip-prinsip penerapan tata kelola perusahaan yang baik LJKNB dan informasi lain yang terkait dengan penerapan tata kelola perusahaan yang baik LJKNB.</p>	<p>Hasil penilaian pelaksanaan prinsip-prinsip penerapan tata kelola perusahaan yang baik LJKNB sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai tata kelola perusahaan yang baik bagi masing-masing LJKNB hanya merupakan salah satu sumber penilaian peringkat faktor penerapan</p>

Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan
	tata kelola perusahaan yang baik LJKNB dalam penilaian Tingkat Kesehatan LJKNB.
(5) Penetapan peringkat faktor rentabilitas dilakukan berdasarkan analisis secara komprehensif terhadap parameter atau indikator rentabilitas dengan memperhatikan signifikansi masing-masing parameter atau indikator serta mempertimbangkan permasalahan lain yang mempengaruhi rentabilitas LJKNB.	Cukup jelas.
(6) Penetapan peringkat penilaian faktor permodalan LJKNB dilakukan berdasarkan analisis secara komprehensif terhadap parameter atau indikator permodalan dengan memperhatikan signifikansi masing-masing parameter atau indikator serta mempertimbangkan permasalahan lain yang mempengaruhi permodalan LJKNB.	Cukup jelas.
(7) Penetapan peringkat penilaian faktor pendanaan dilakukan berdasarkan analisis secara komprehensif terhadap parameter atau indikator pendanaan dengan memperhatikan signifikansi masing-masing parameter atau indikator serta mempertimbangkan permasalahan lain yang mempengaruhi pendanaan dana pensiun.	Cukup jelas.
Pasal 9	
(1) Peringkat komposit Tingkat Kesehatan LJKNB ditetapkan berdasarkan analisis secara komprehensif dan terstruktur terhadap peringkat setiap faktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) dengan memperhatikan materialitas dan signifikansi masing-masing faktor.	Analisis secara komprehensif dilakukan juga dengan mempertimbangkan kemampuan LJKNB dalam menghadapi perubahan kondisi eksternal yang signifikan.
(2) Peringkat komposit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikategorikan sebagai berikut:	Urutan peringkat komposit yang lebih kecil mencerminkan kondisi LJKNB yang lebih sehat.
a. peringkat komposit 1 (PK-1).	
b. peringkat komposit 2 (PK-2).	

Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan
c. peringkat komposit 3 (PK-3).	
d. peringkat komposit 4 (PK-4).	
e. peringkat komposit 5 (PK-5).	
(3) Peringkat komposit 1 (PK-1) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, mencerminkan kondisi LJKNB yang secara umum sangat sehat sehingga dinilai sangat mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.	Kondisi yang secara umum sangat sehat sehingga dinilai sangat mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya tercermin dari peringkat faktor-faktor penilaian, antara lain profil risiko, penerapan tata kelola perusahaan yang baik, rentabilitas, permodalan, dan/atau pendanaan yang secara umum sangat baik. Apabila terdapat kelemahan maka secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan.
(4) Peringkat komposit 2 (PK-2) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, mencerminkan kondisi LJKNB yang secara umum sehat sehingga dinilai mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.	Kondisi yang secara umum sehat sehingga dinilai mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya, tercermin dari peringkat faktor-faktor penilaian, antara lain profil risiko, penerapan tata kelola perusahaan yang baik, rentabilitas, permodalan, dan/atau pendanaan yang secara umum baik. Apabila terdapat kelemahan maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan.
(5) Peringkat komposit 3 (PK-3) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, mencerminkan kondisi LJKNB yang secara umum cukup sehat sehingga dinilai cukup mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.	Kondisi yang secara umum cukup sehat sehingga dinilai cukup mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya, tercermin dari peringkat faktor-faktor penilaian, antara lain profil risiko, penerapan tata kelola perusahaan yang baik, rentabilitas, permodalan, dan/atau pendanaan, yang secara umum cukup baik. Apabila terdapat kelemahan maka secara umum kelemahan tersebut cukup signifikan

Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan
	dan apabila tidak berhasil diatasi dengan baik oleh manajemen dapat mengganggu kelangsungan usaha LJKNB.
(6) Peringkat komposit 4 (PK-4) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, mencerminkan kondisi LJKNB yang secara umum kurang sehat sehingga dinilai kurang mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.	Kondisi yang secara umum kurang sehat sehingga dinilai kurang mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya, tercermin dari peringkat faktor-faktor penilaian, antara lain profil risiko, penerapan tata kelola perusahaan yang baik, rentabilitas, permodalan, dan/atau pendanaan, yang secara umum kurang baik. Terdapat kelemahan yang secara umum signifikan dan tidak dapat diatasi dengan baik oleh manajemen serta mengganggu kelangsungan usaha LJKNB.
(7) Peringkat komposit 5 (PK-5) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, mencerminkan kondisi LJKNB yang secara umum tidak sehat sehingga dinilai tidak mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.	Kondisi yang secara umum tidak sehat sehingga dinilai tidak mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya, tercermin dari peringkat faktor-faktor penilaian, antara lain profil risiko, penerapan tata kelola perusahaan yang baik, rentabilitas, permodalan, dan/atau pendanaan, yang secara umum tidak baik. Terdapat kelemahan yang secara umum sangat signifikan sehingga untuk mengatasinya dibutuhkan dukungan dana dari pemegang saham atau sumber dana dari pihak lain untuk memperkuat kondisi keuangan LJKNB.
BAB IV	
MEKANISME PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN LJKNB SECARA KONSOLIDASI	
Pasal 10	

Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan
<p>(1) Perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi syariah, dan perusahaan pembiayaan wajib melakukan penilaian Tingkat Kesehatan LJKNB secara konsolidasi dengan menggunakan pendekatan risiko (<i>risk-based non bank rating</i>) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4), dengan cakupan penilaian terhadap faktor-faktor sebagai berikut:</p>	<p>Penilaian Tingkat Kesehatan LJKNB dengan menggunakan pendekatan risiko (<i>risk-based non-bank rating</i>) dilakukan berdasarkan analisis yang komprehensif terhadap kinerja, profil risiko, permasalahan yang dihadapi, dan prospek perkembangan LJKNB. Penilaian terhadap masing-masing faktor dilakukan secara konsolidasi antara LJKNB dengan Perusahaan Anak.</p>
<p>a. profil risiko;</p>	
<p>b. penerapan tata kelola perusahaan yang baik;</p>	
<p>c. rentabilitas; dan</p>	
<p>d. permodalan.</p>	
<p>(2) Dana pensiun pemberi kerja wajib melakukan penilaian Tingkat Kesehatan LJKNB secara konsolidasi dengan menggunakan pendekatan risiko (<i>risk-based non-bank rating</i>) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4), dengan cakupan penilaian terhadap faktor-faktor sebagai berikut:</p>	<p>Cukup jelas.</p>
<p>a. profil risiko;</p>	
<p>b. penerapan tata kelola perusahaan yang baik;</p>	
<p>c. rentabilitas; dan</p>	
<p>d. pendanaan.</p>	
<p>(3) Dana pensiun lembaga keuangan wajib melakukan penilaian Tingkat Kesehatan LJKNB secara konsolidasi dengan menggunakan pendekatan risiko (<i>risk-based non bank-rating</i>) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4), dengan cakupan penilaian terhadap faktor-faktor sebagai berikut:</p>	<p>Cukup jelas.</p>
<p>a. profil risiko;</p>	
<p>b. penerapan tata kelola perusahaan yang baik; dan</p>	



Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan
c. rentabilitas.	
(4) Penetapan peringkat faktor profil risiko LJKNB secara konsolidasi dilakukan dengan memperhatikan:	Risiko Perusahaan Anak yang dinilai untuk pengukuran profil risiko secara konsolidasi ditetapkan dengan memperhatikan karakteristik usaha Perusahaan Anak dan pengaruhnya terhadap profil risiko LJKNB secara konsolidasi. Pengukuran tingkat risiko secara konsolidasi dilakukan dengan menggunakan parameter pengukuran risiko yang sesuai dengan karakteristik usaha Perusahaan Anak.
a. signifikansi atau materialitas pangsa Perusahaan Anak terhadap LJKNB secara konsolidasi; dan/atau	
b. permasalahan Perusahaan Anak yang berpengaruh secara signifikan terhadap profil risiko LJKNB secara konsolidasi.	
(5) Penetapan peringkat faktor penerapan tata kelola perusahaan yang baik secara konsolidasi dilakukan dengan memperhatikan:	Faktor-faktor penerapan tata kelola perusahaan yang baik Perusahaan Anak yang digunakan untuk penilaian pelaksanaan prinsip-prinsip penerapan tata kelola perusahaan yang baik secara konsolidasi ditetapkan dengan memperhatikan karakteristik usaha Perusahaan Anak dan pengaruhnya terhadap penerapan tata kelola perusahaan yang baik LJKNB secara konsolidasi.
a. signifikansi atau materialitas pangsa Perusahaan Anak terhadap LJKNB secara konsolidasi; dan/atau	
b. permasalahan terkait dengan pelaksanaan prinsip-prinsip penerapan tata kelola perusahaan yang baik pada Perusahaan Anak yang berpengaruh secara signifikan terhadap pelaksanaan prinsip-prinsip penerapan tata kelola perusahaan yang baik.	

Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan
(6) Penetapan peringkat faktor rentabilitas secara konsolidasi dilakukan berdasarkan analisis secara komprehensif dan terstruktur terhadap parameter atau indikator rentabilitas tertentu yang dihasilkan dari laporan keuangan LJKNB secara konsolidasi dan informasi keuangan lainnya dengan memperhatikan:	Cukup jelas.
a. signifikansi atau materialitas pangsa Perusahaan Anak terhadap LJKNB secara konsolidasi; dan/atau	
b. permasalahan rentabilitas pada Perusahaan Anak yang berpengaruh secara signifikan terhadap rentabilitas secara konsolidasi.	
(7) Penetapan peringkat faktor permodalan secara konsolidasi dilakukan berdasarkan analisis secara komprehensif dan terstruktur terhadap parameter atau indikator permodalan tertentu yang dihasilkan dari laporan keuangan LJKNB secara konsolidasi dan informasi keuangan lainnya dengan memperhatikan:	Cukup jelas.
a. signifikansi atau materialitas pangsa Perusahaan Anak terhadap LJKNB secara konsolidasi; dan/atau	
b. permasalahan permodalan pada Perusahaan Anak yang berpengaruh secara signifikan terhadap permodalan secara konsolidasi.	
(8) Penetapan peringkat faktor pendanaan secara konsolidasi dilakukan dengan mengacu pada penilaian individual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (5).	
Pasal 11	
Bagi LJKNB yang melakukan penilaian Tingkat Kesehatan LJKNB secara konsolidasi maka:	Cukup jelas.
a. mekanisme penetapan peringkat setiap faktor penilaian dan penetapan peringkat komposit Tingkat Kesehatan LJKNB secara konsolidasi; dan	
b. pengkategorian peringkat setiap faktor penilaian	

Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan
dan peringkat komposit secara konsolidasi, wajib mengacu pada mekanisme penetapan dan pengkategorian peringkat LJKNB secara individual sebagaimana diatur dalam Pasal 8, dan Pasal 9.	
BAB V	
TINDAK LANJUT HASIL PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN LJKNB	
Pasal 12	
(1) Dalam hal berdasarkan hasil penilaian Tingkat Kesehatan LJKNB yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan/atau hasil penilaian sendiri ( <i>self-assessment</i> ) oleh LJKNB terdapat:	Rencana tindak ( <i>action plan</i> ) memuat langkah-langkah perbaikan yang akan dilaksanakan oleh LJKNB dalam rangka mengatasi permasalahan signifikan yang dihadapi beserta target waktu penyelesaiannya. Rencana tindak ( <i>action plan</i> ) yang disampaikan oleh LJKNB merupakan komitmen LJKNB kepada Otoritas Jasa Keuangan.
a. faktor Tingkat Kesehatan LJKNB yang ditetapkan dengan peringkat 4 atau peringkat 5;	
b. peringkat komposit Tingkat Kesehatan LJKNB yang ditetapkan dengan peringkat 4 atau peringkat 5; dan/atau	
c. peringkat komposit Tingkat Kesehatan LJKNB yang ditetapkan dengan peringkat 3, namun terdapat permasalahan signifikan yang perlu diatasi agar tidak mengganggu kelangsungan usaha LJKNB, LJKNB wajib menyampaikan rencana tindak ( <i>action plan</i> ) kepada Otoritas Jasa Keuangan.	
(2) Otoritas Jasa Keuangan berwenang meminta LJKNB untuk melakukan penyesuaian terhadap rencana tindak ( <i>action plan</i> ) sebagaimana dimaksud pada ayat (1).	Cukup jelas.
(3) LJKNB wajib menyampaikan rencana tindak ( <i>action plan</i> ):	
a. sesuai batas waktu tertentu yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan, untuk rencana tindak ( <i>action plan</i> ) yang	Cukup jelas.

Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan
merupakan tindak lanjut dari hasil penilaian Tingkat Kesehatan LJKNB oleh Otoritas Jasa Keuangan;	
<p>b. untuk rencana tindak (<i>action plan</i>) yang merupakan tindak lanjut dari hasil penilaian sendiri (<i>self assesment</i>) LJKNB secara individual:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) paling lambat pada tanggal 15 Februari untuk penilaian Tingkat Kesehatan LJKNB posisi akhir bulan Desember; dan</li> <li>2) paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal pengkinian hasil penilaian sendiri (<i>self assesment</i>) penilaian Tingkat Kesehatan secara individual sewaktu-waktu;</li> </ol>	Cukup jelas.
<p>c. untuk rencana tindak (<i>action plan</i>) yang merupakan tindak lanjut dari hasil penilaian sendiri (<i>self assesment</i>) LJKNB secara konsolidasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) paling lambat pada tanggal 28 Februari untuk penilaian Tingkat Kesehatan LJKNB posisi akhir bulan Desember; dan</li> <li>2) paling lambat 40 (empat puluh) hari kerja sejak tanggal pengkinian penilaian sendiri (<i>self assesment</i>) penilaian Tingkat Kesehatan secara konsolidasi sewaktu-waktu.</li> </ol>	Cukup jelas.
(4) Apabila batas waktu penyampaian rencana tindak ( <i>action plan</i> ) atas hasil penilaian sendiri ( <i>self-assessment</i> ) LJKNB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b angka 1) dan huruf c angka 1) jatuh pada hari Sabtu, hari Minggu atau hari libur, hasil penilaian sendiri ( <i>self assesment</i> ) Tingkat Kesehatan LJKNB disampaikan pada hari kerja berikutnya.	Yang dimaksud dengan “hari libur” adalah hari libur nasional yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan/atau hari libur lokal yang ditetapkan oleh pemerintah daerah setempat.
Pasal 13	
LJKNB wajib menyampaikan laporan pelaksanaan rencana tindak ( <i>action plan</i> ) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) paling lambat:	
a. 10 (sepuluh) hari kerja setelah target waktu	Target waktu penyelesaian rencana

Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan
penyelesaian rencana tindak ( <i>action plan</i> ); dan/atau	tindak ( <i>action plan</i> ) meliputi target waktu penyelesaian setiap tahapan rencana tindak ( <i>action plan</i> ) maupun penyelesaian secara keseluruhan. Laporan pelaksanaan rencana tindak ( <i>action plan</i> ) yang disampaikan oleh LJKNB antara lain memuat penjelasan mengenai realisasi pelaksanaan rencana tindak ( <i>action plan</i> ), disertai bukti pelaksanaan dan/atau dokumen pendukung terkait.
b. 10 (sepuluh) hari kerja setelah akhir bulan dan dilakukan secara bulanan, apabila terdapat permasalahan yang signifikan yang akan mengganggu penyelesaian rencana tindak ( <i>action plan</i> ) secara tepat waktu.	Laporan pelaksanaan rencana tindak ( <i>action plan</i> ) yang disampaikan oleh LJKNB antara lain memuat penjelasan mengenai perkembangan dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan rencana tindak ( <i>action plan</i> ) disertai bukti dan/atau dokumen pendukung terkait.
Pasal 14	
Otoritas Jasa Keuangan berwenang melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan rencana tindak ( <i>action plan</i> ) oleh LJKNB.	Cukup jelas.
BAB VI	
SANKSI	
Pasal 15	
(1) LJKNB yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Pasal 3 ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), Pasal 6, Pasal 10 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 11 Pasal 12 ayat (1) dan ayat (3), dan Pasal 13 dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis.	Cukup jelas.
(2) Perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi syariah, dan dana pensiun yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (5), Pasal 12 ayat (1) dan ayat (3), dan Pasal 13 dikenakan sanksi administratif tambahan berupa denda administratif sebesar	

Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan
Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per hari keterlambatan dan paling banyak sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).	
(3) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan dapat:	
a. menurunkan hasil penilaian Tingkat Kesehatan LJKNB; dan/atau	
b. melakukan penilaian kembali kepada pihak utama LJKNB.	
(4) LJKNB yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) namun pelanggaran tersebut telah diselesaikan, tetap dikenakan sanksi peringatan tertulis.	
(5) Dalam hal LJKNB telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan mencabut sanksi peringatan tertulis.	
BAB VII	
KETENTUAN PERALIHAN	
Pasal 16	
Ketentuan sanksi administratif bagi LJKNB yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dinyatakan berlaku 1 (satu) tahun sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan.	Cukup jelas.
BAB VIII	
KETENTUAN PENUTUP	
Pasal 17	
Ketentuan pelaksanaan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan.	Cukup jelas.
Pasal 18	
Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, ketentuan mengenai tingkat kesehatan LJKNB tunduk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.	Cukup jelas.
Pasal 19	

Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan
<p>Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku:</p>	
<p>a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2014 tentang Penilaian Tingkat Risiko Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank;</p> <p>b. Pasal 4 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank;</p> <p>c. Pasal 89, Pasal 99, dan Pasal 100 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan;</p> <p>d. Pasal 86, Pasal 96, dan Pasal 97 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 10/POJK.05/2019 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan Syariah Dan Unit Usaha Syariah Perusahaan Pembiayaan;</p> <p>e. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/SEOJK.05/2015 tentang Penilaian Tingkat Risiko Dana Pensiun;</p> <p>f. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/SEOJK.05/2015 tentang Penilaian Tingkat Risiko Perusahaan Asuransi Dan Perusahaan Reasuransi;</p> <p>g. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/SEOJK.05/2015 tentang Penilaian Tingkat Risiko Perusahaan Pembiayaan; dan</p> <p>h. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/SEOJK.05/2015 tentang Penilaian Tingkat Risiko Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank Syariah,</p> <p>dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.</p>	<p>Cukup jelas.</p>
<p>Pasal 20</p>	
<p>Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p>	<p>Cukup jelas.</p>

Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan
<p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.</p> <p style="text-align: center;">Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal April 2019 DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,</p> <p style="text-align: center;">WIMBOH SANTOSO</p> <p>Diundangkan di Jakarta Pada tanggal 2019 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA</p> <p>YASONNA H. LAOLY</p> <p>LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR</p>	